

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mengatur perusahaan dan mengendalikan suatu perusahaan. Krisis *corporate governance* pertama di dunia terjadi pada tahun 1720 yang dikenal dengan *The South Sea Bubble*, sedangkan di Indonesia semakin mengemuka setelah terjadinya krisis keuangan yang berkepanjangan pada tahun 1998. Lemahnya penerapan prinsip *corporate governance* diyakini sebagai penyebab utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya kondisi ekonomi perekonomian di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia (Ferina, 2012). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam setiap negara, penerapan *corporate governance* ini sangatlah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan dan faktor internal dari perusahaan dalam negara tersebut. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Menurut Irawan dan Aria (2012), isu sentral dari *corporate governance* adalah berdasarkan pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Masalah agensi ini



timbul karena asimetri informasi dan kesenjangan akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Penerapan *corporate governance* ini diharapkan mampu mengatasi masalah agensi perusahaan. Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Pajak merupakan pendapatan negara dalam negeri yang paling besar. Waluyo (2013:2) mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam rincian APBN tahun 2016, penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.546,7 triliun, dan pada akhir tahun 2016 baru tercapai sekitar 81% dari target penerimaan pajak (Kemenkeu, 2016). Hal ini meningkatkan upaya pemerintah dalam mencapai targetnya, antara lain dengan melakukan pengenaan pajak bagi UMKM pada tahun 2013 dan melakukan amnesti pajak pada tahun 2016.



Dalam praktek bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, terlebih lagi karena tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Hal ini disebut juga dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah salah satu cara menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang kompleks karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Riset yang dilakukan oleh *Business Roundtable* dan *PricewaterhouseCoopers UP* (PwC) menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif (TPE) yang harus dibayarkan perusahaan global yang bermarkas di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang, Maroko, dan Italia (Nugroho, 2011). Dari penelitian tersebut, rasio pajak efektif Indonesia adalah sebesar 28,1%, setelah Jepang (33,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%). Jika dibandingkan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia tersebut sangat buruk. Oleh karena itu, Indonesia melakukan reformasi perpajakan tahun 2009 untuk mengurangi tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:9), tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan

gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Dari penelitian tarif pajak efektif yang dilakukan oleh *Business Roundtable* dan *PricewaterhouseCoopers UP*, dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum dapat melakukan manajemen pajak secara maksimal.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah diteliti, salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah nilai perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, *Armstrong et al.* (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui *GAAP effective tax rate*. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada sampel perusahaan, rentang tahun sampel, serta terdapatnya variabel kontrol.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015 s.d 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui dewan komisaris independen terhadap manajemen pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit independen terhadap manajemen pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, dewan komisaris independen, dan komite audit independen terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, di antaranya yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis, memberikan bukti empiris tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia sehingga dapat diketahui apakah mempunyai pengaruh yang signifikan, serta sebagai bahan referensi kepada para penulis lain yang akan melakukan penelitian sejenis.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, masing-masing bab terbagi atas sub bab sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Secara garis besarnya, masing-masing bab akan membahas hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variable-variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

